



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, (tempat/tanggal lahir, Sengkang, 1 Desember 1993) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang Sembako, tempat tinggal di Jalan hidayatullah, Rt.01, Rw.01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Pinus Perumahan Kali Salak, Rt. 02, Rw.01, No. 02, Kelurahan kali Salak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 4 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 4 Februari 2019 dalam register perkara Nomor

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0091/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/70/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Margo Mulyo sesuai alamat penggugat tersebut selama 5 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Mukti Jaya sesuai alamat tergugat tersebut diatas selama setahun, terakhir penggugat dengan tergugat tinggal di Mess perusahaan PT. Andalas Wahana Sukses selama 3 tahun.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rafi Fajri Fahri Fahrezi bin Batrudin, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Mei 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan, bahkan pernah ada perempuan selingkuhan tergugat datang ke rumah mendatangi tergugat.
 - b. Semenjak tergugat berselingkuh dengan perempuan, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat hingga saat ini.
5. Bahwa, penggugat pernah mendapat informasi dari tetangga penggugat, bahwa tergugat telah menikah sirri' dengan perempuan lain.
6. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang.
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat.

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 20 Februari dan 05 Maret 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/70/XII/2011 tertanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dizegelen dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majeli diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Iin Aisyah binti Kosasih, umur 51 tahun (tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 15 Mei 1968), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Blok C, Rt.03, Rw.01. No. 16, Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Pertama di rumah orang penggugat selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama setahun, terakhir pindah ke Mess perusahaan PT. Andalas Wahana Sukses selama 3 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Rafi Fajri Fahri Fahrezi;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak Penggugat hamil 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa Karena Tergugat mempunyai banyak selingkuhan, namun saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhannya tersebut. Pernah datang ke rumah saksi di antara selingkuhannya tersebut bertemu dengan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat juga sering curhat ke saksi tentang hal itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Karena sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat. Dan dikabarkan Tergugat telah menikah sirri;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak menenguk anaknya lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati baik Penggugat maupun Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi berdamai;
2. Ayu Lestari binti Sarim, umur 33 tahun (tempat/tanggal lahir, Indramayu, 14 Juli 1996), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Lingga, Gang mushalla, Rt. 50. Rw.02. No.84, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Pertama di rumah orang penggugat selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama setahun, terakhir pindah ke Mess perusahaan PT. Andalas Wahana Sukses selama 3 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Rafi Fajri Fahri Fahrezi;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak Penggugat hamil 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa Karena Tergugat mempunyai banyak selingkuhan, namun saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhannya tersebut. Pernah datang ke rumah saksi di antara selingkuhannya tersebut bertemu dengan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat juga sering curhat ke saksi tentang hal itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Karena sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat. Dan dikabarkan Tergugat telah menikah sirri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak menenguk anaknya lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati baik Penggugat maupun Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi berdamai;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/70/XII/2011 tertanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dizegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P., Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 September 2015, telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik dan bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan, bahkan pernah ada perempuan selingkuhan tergugat datang kerumah mendatangi tergugat;
2. Bahwa Semenjak tergugat berselingkuh dengan perempuan, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa pengugat pernah mendapat informasi dari tetangga penggugat, bahwa tergugat telah menikah sirri' dengan perempuan lain;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa namun sejak Penggugat hamil 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, Karena Tergugat mempunyai banyak selingkuhan, namun saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhannya tersebut. Pernah datang ke rumah saksi di antara selingkuhannya tersebut bertemu dengan Tergugat, saksi tahu sendiri Penggugat juga sering curhat ke saksi tentang hal itu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Karena sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat. Dan dikabarkan Tergugat telah menikah sirri, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak menenguk anaknya lagi, saksi pernah menasehati baik Penggugat maupun Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi berdamai, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sejak Penggugat hamil 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan percekocan, Karena Tergugat mempunyai banyak selingkuhan, namun saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhannya tersebut;
3. Bahwa sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat dan tidak menenguk anaknya lagi, saksi pernah menasehati baik Penggugat maupun Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi berdamai;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat hamil 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan percekocan, Karena Tergugat mempunyai banyak selingkuhan, namun saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhannya tersebut, sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat dan tidak menenguk anaknya lagi, saksi pernah menasehati baik Penggugat maupun Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi berdamai, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik,

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah sudah sejak tahun 2015 hingga sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H.Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 690.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 781.000,-
--------	---	---------------

Terbilang : (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)